



Analisis Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Terhadap Benda Sitaan

Elfina Dwi Rahayu¹, Margo Hadi Pura²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 11 Februari 2023
Revised: 28 Februari 2023
Accepted: 11 Maret 2023

Abstract

The role of the State Storage for Confiscated Objects (Rupbasan) is one of the most important things. The State Storage for Confiscated Objects is a place where objects confiscated by the State for the purposes of the judicial process are stored. This investigation process was carried out to find out more about the case of theft of confiscated objects that occurred at the State Storage for Confiscated Objects (Rupbasan). This discussion shows that for the process of investigating a criminal case of theft of confiscated state goods, the process and implementation are the same as the implementation of investigations of other crimes as used by investigators. With the existence of cases of criminal acts of theft that occurred in Rupbasan, the implementation of the investigation process by investigators related to the theft of confiscated state objects has been regulated based on the provisions contained in Kapolri Regulation No. 6 of 2019 Article 10 paragraph (1) concerning Investigation of a Criminal Case, especially in Cases of Theft. Then, there is functional coordination that will be carried out by the investigator and the Rupbasan are interrelated, which later this coordination will be aimed at the perpetrators of the crime of theft. This coordination can be divided into 4 parts, namely: (a) Functional coordination is coordination carried out in the form of calling for information related to the crime of theft that occurred in the Storage House; (b) Functional coordination is also coordination carried out in the form of monitoring or observation; (c) Functional coordination is a form of coordination that is carried out through the holding of cases where the crime of theft occurred at the Object Storage House; and (d) Explanation regarding Functional coordination is also coordination carried out by carrying out the process of securing an item of evidence from theft by the suspect.

Keywords : State Property Storage in theft System, Investigation, Criminal Justice.

(*) Corresponding Author : Elfinaadwir@gmail.com

How to Cite: Rahayu, E., & Pura, M. (2023). Analisis Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Terhadap Benda Sitaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 145-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7983515>

PENDAHULUAN

Di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan tempat dimana benda – benda sitaan negara yang kemudian disimpan untuk keperluan barang bukti yang nantinya berlangsung dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat penyidikan. Proses pemeriksaan benda sitaan dalam sidang di pengadilan termasuk barang bukti yang sudah didapat, yang selanjutnya dinyatakan dirampas semua akan berdasarkan pada putusan hakim ketua. Landasan Hukum tentang Rupbasan secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Benda – benda yang sudah menjadi bagian dari Sitaan Negara yang terdapat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjadi sesuatu yang penting bagi mereka yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya, baik dari para anggota maupun kepala rupbasan. Tugas dan kewajiban mereka yaitu melakukan pemantauan dan penjagaan terhadap semua



benda sitaan yang disimpan dengan baik dan rapi di Rumah Penyimpanan sebagai bentuk upaya penyelamatan dan upaya keamanan. Selain dari fungsi upaya penyelamatan dan juga keamanan benda sitaan, ternyata berlaku juga fungsi yang lain berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 pasal 27 ayat (3) telah dijelaskan dan ditegaskan bahwa semua benda sitaan yang telah disita oleh aparaturnegara harus disimpan dan disusun secara rapi, kemudian ditempatkan di Rumah Penyimpanan guna menjamin keamanan dari benda tersebut. Dalam melaksanakan proses tersebut, artinya para pengelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara khususnya Kepala Rupbasan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terkait benda – benda yang ada di dalamnya. Selain itu Kepala Rupbasan dan para anggotanya juga memiliki peran penting guna mencapai keberhasilan proses pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Adapun hakikat penting di dalam upaya pengelolaan penyimpanan setiap benda – benda sitaan yang terdapat di Rupbasan sepenuhnya berada dibawah tanggungjawab Bapak Kepala Rupbasan. Oleh karena itu, jika mengacu pada sumber Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 cara yang dapat dilakukan oleh para pihak Rupbasan terhadap benda - benda sitaannya yaitu sebagai upaya penyimpanan, upaya proses pengamanan, upaya pemeliharaan dan juga upaya penyelamatan dari kejahatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak penyidik yang ada di Rupbasan dalam menjalankan kewajibannya melakukan proses pengamanan terhadap benda – benda sitaan yaitu mereka para penyidik dan pihak rupbasan harus mempunyai tujuan – tujuan yang jelas dalam upaya yang dilakukannya. Tujuan yang jelas dimaksud dalam penjelasan tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 mengenai pengamanan terhadap benda – benda sitaan negara dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a) Suatu upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana kejahatan seperti pencurian;
- b) Suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi adanya perusakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
- c) Suatu upaya untuk mencegah terjadinya penukaran barang – barang tertentu oleh orang asing; dan
- d) Suatu upaya untuk mencegah terjadi keluarnya basan dan baran yang dapat dilakukan secara illegal.

Dari pendahuluan tersebut sehingga perumusan permasalahan dalam riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian terhadap benda sitaan yang mana meliputi penyidikan tindak pidana, mekanisme pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana, mekanisme berlangsungnya tahapan penyidikan tindak pidana pencurian di rupbasan, mekanisme tindakan pemaksaan terhadap tersangka, mekanisme pelaksanaan pemeriksaan, mekanisme pelaksanaan penetapan tersangka, serta pengelompokan tindak pidana pencurian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan guna keperluan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), serta analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Tindak Pidana

Dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi terdapat beberapa aspek penegakan hukum, aspek – aspek tersebut merupakan suatu upaya yang sangat penting yang berguna untuk menyelesaikan adanya suatu tindak pidana kejahatan, pencurian dan tindak pidana kriminal lainnya. Oleh karena adanya hubungan dengan setiap komponen para aparat – aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Membahas mengenai aspek – aspek penegakan hukum tidak lupa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan para penegak hukum sebelumnya. Aspek-aspek penegakan hukum juga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar untuk menyelesaikan adanya suatu tindak pidana. Di dalam upaya penegakan hukum yang terdapat dalam konsep penyidikan perkara tindak pidana yang dilihat sebagai suatu proses penyusunan yang ada dalam Sistem Acara Pidana di Indonesia, termasuk bagian terpenting dalam menjalankan aturan - aturannya.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tersebut telah dijelaskan bahwa pengertian dari Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang mana dengan adanya bukti tersebut dapat membuat terang tentang kasus tindak pidana yang terjadi dan upaya untuk menemukan pelakunya.” Selanjutnya dalam susunan kalimat yang terdapat pada pasal ini mampu memberikan kesan tersendiri bagi para pembacanya dan memberikan pengertian tentang unsur – unsur aspek penegakan hukum dalam hal melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam upaya pelaksanaan proses penyidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1 point 2 Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- 1) Pengertian Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan yang didalamnya terdapat beberapa macam kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana bukan hanya dalam kasus pencurian ;
- 2) Melaksanakan upaya proses Penyidikan dapat dilakukan oleh para aparat penegakan hukum yang terkait (penyidik);
- 3) Pelaksanaan Proses Penyidikan juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan - ketentuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain itu adapun tujuan dilakukan penyidikan adalah untuk mencari kebenaran suatu hal dan untuk mengumpulkan alat bukti, yang nantinya dengan adanya alat bukti yang dipegang dapat menemukan titik terang kasus pidana pencurian yang terjadi, dan guna untuk mencari dan menemukan tersangkanya.

Menurut ahli hukum De Pinto, menyebutkan bahwa menyidik adalah upaya pemeriksaan awal yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mendengar kabar yang bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum (Kresna, 2000: 72).

Perbuatan menyidik merupakan suatu usaha dan upaya tindakan yang

dilakukan sebagai tindakan mencari kebenaran tentang suatu hal telah terjadi perkara tindak pidana, dan guna mencari tau siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Suatu proses penyidikan yang telah menemukan titik terang dan menetapkan tersangka nya nanti proses selanjutnya akan diakhiri dengan adanya kesimpulan yang dibuat oleh pihak penyidik atas perkara pidana yang telah diselesaikan tersebut akan diadakan suatu penuntutan atau tidak oleh pihak – pihak terkait (Saleh, Watijik, 1997: 40-45).

Eksistensi pada proses penyidikan sangat menitikberatkan pada aspek – aspek pemahaman yaitu berupa definisi – definisi, berikut ini merupakan pengertian atau definisi penyidikan menurut beberapa ahli hukum acara pidana, antara lain (Andi Hamzah, 2005: 10) :

- 1) Menurut Ahli Hukum Acara Pidana, Bapak Andi Hamzah beliau menjelaskan bahwa definisi dari tindakan penyidikan merupakan proses penyelesaian perkara pidana kejahatan yang wajib harus diselesaikan sesuai dengan aturan sistem peradilan acara pidana di Indonesia.
- 2) Menurut R. Soesilo, beliau juga menjelaskan bahwa pengertian penyidikan yang ditinjau dari sudut kata . Jadi suatu proses penyidikan tersebut mempunyai arti membuat titik terang dan memperjelas kejadian. “

Melihat dari beberapa penjelasan mengenai pengertian penyidikan yang terdapat di dalam kalimat diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan merupakan suatu rangkaian tahapan dan suatu proses yang ada dalam hukum acara pidana, guna berfungsi untuk memberi sebuah petunjuk pada proses penyelesaian perbuatan perkara tindak pidana pencurian dengan cara mengumpulkan semua barang bukti yang ada. Semakin pesat dan berkembang nya suatu perkara tindak pidana yang terjadi saat ini tentu membutuhkan kesigapan, dan kefokusan dalam melakukan upaya terhadap tahapan penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak penyidik. Upaya yang dilakukan dalam rangka berjalannya proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana pencurian benda sitaan telah diuraikan dalam Peraturan KaPolri No. 6 Tahun 2019 pasal 10 ayat (1) tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian menjelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana pencurian terdiri atas :

- a) Dilaksanakannya upaya proses tindakan;
- b) Berlangsungnya proses pelaksanaan tersebut oleh pihak penyidik;
- c) Dilakukan tindakan pemaksaan terhadap para tersangka;
- d) Dilakukan tindakan pemeriksaan oleh penyidik terkait;
- e) Melakukan upaya tindakan terhadap penetapan tersangka;
- f) Setelah penetapan tersangka, kemudian masuk ke tahapan pemberkasan;
- g) Pelaksanaan tahapan proses penyerahan perkara yang telah diperiksa kepada jaksa penuntut umum;
- h) Pelaksanaan tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
- i) Pelaksanaan tahap penghentian proses penyidikan jika kasus selesai .

Selanjutnya sebagai tahapan yang paling penting dalam suatu tindak pidana pencurian, maka nantinya akan dilakukan proses penyidikan dengan beberapa tahapan untuk pelaksanaannya, dimana tahapan – tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 13 tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian dijelaskan bahwa :

- 1) Pada tahapan berlangsungnya penyidikan yang dilakukan harus melalui tahapan dasar terlebih dahulu :

- a) Harus disertai dengan adanya laporan / aduan dari Polisi; dan
 - b) Harus disertai dengan adanya surat perintah untuk melakukan penyidikan dari penyidik terkait kasus tersebut.
- 2) Adanya surat Perintah untuk melaksanakan Penyidikan yang dimaksud pada ayat (1) point b, menjelaskan tentang pelaksanaan penyidikan bahwa :
- a) Harus disertai dengan dasar - dasar dilaksanakannya proses penyidikan;
 - b) Disertai dengan Identitas yang jelas dari para tim yang akan terpilih menjadi penyidik;
 - c) Harus disertai dengan adanya Perkara Tindak Pidana yang dilakukan pada saat berjalannya proses penyidikan;
 - d) Waktu berlangsungnya proses penyidikan harus jelas; dan
 - e) Harus ada identitas dari para penyidik selaku seorang pejabat yang memberi perintah kepada bawahannya.
- 3) Setelah Adanya Surat Perintah Penyidikan diturunkan, maka akan langsung dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Mengacu pada dasar – dasar dilakukannya kegiatan penyidikan dan dasar berlangsungnya suatu proses tindak penyidikan, dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Proses pelaksanaan penyidikan harus berdasarkan informasi dan adanya laporan yang telah diterima maupun yang telah diketahui langsung, adanya laporan dari pihak aparat penegak hukum, serta laporan dari berita acara pemeriksaan pelaku pencurian, dan berita acara pemeriksaan ahli saksi.
- 2) Pelaksanaan Hukum merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para anggota penyidik terhadap apapun yang mempunyai kaitan dengan perkara pidana tersebut. Pelaksanaan hukum dapat berupa pemanggilan terhadap pelaku pencurian dan para saksi, yang dilakukan dengan cara penangkapan, dilakukan dengan penahanan, melakukan penggeledahan kepada pelaku, dan melakukan penyitaan terhadap benda yang akan dijadikan alat bukti.
- 3) Pemeriksaan merupakan proses mendapatkan keterangan, kejelasan dari pelaku pencurian, serta mengumpulkan alat bukti
- 4) Penyelesaian Penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik harus disertai dengan proses penyerahan semua Berkas Perkara dari awal berlangsungnya penyidikan sampai akhir, merupakan bagian akhir dari kegiatan yang dilakukan selama proses penyidikan tindak pidana kasus pencurian oleh para anggota penyidik dan anggota penyidik pembantu.

Dilihat dari berbagai aspek – aspek penyidikan yang terdapat pada tindak pidana pencurian, maka definisi dari penyidikan merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan menggunakan beberapa macam persyaratan, kemudian disertai dengan adanya pembatasan dalam penggunaan tindakan pemaksaan setelah pelaksanaan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara. Keterkaitan maksud dari suatu penyidikan dapat dilihat dari definisi nya masing – masing, bahwa penyidikan termasuk peranan yang penting dalam proses mengoptimalkan adanya tindak pidana, sedangkan penyelidikan dilakukan dengan adanya komponen para aparat penegak hukum. Komponen aparat yang terdiri dari para penegak hukum tersebut adalah para penyidik yang tugasnya sangat terstruktur. Tugas dan tanggungjawab dari seorang penyidik merupakan bagian dasar dari pengaturan yang sudah terdapat dalam ketentuan Undang –

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dengan begitu, dalam perkara tindak pidana, tujuan dari pelaksanaan penyidikan umumnya berguna untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian benda sitaan, serta melakukan sebuah pembuktian atas apa yang telah diperbuat. Agar nantinya dapat mencapai tujuan tersebut sebagai seorang penyidik, pastinya telah melakukan penghimpunan beberapa jawaban yang disampaikan para pelaku pencurian dan juga saksi berdasarkan peristiwa yang telah dialami (Harun L, 1991: 55).

Mekanisme Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

Keberadaan penyidikan merupakan bagian dari tahap awal pelaksanaan proses penegakan hukum acara pidana, serta tahapan permulaan berjalannya mekanisme pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan awal yang menitikberatkan pada upaya pencarian dan pengumpulan barang bukti, upaya penangkapan dan upaya penggeledahan, bahkan dapat di ikuti dengan adanya upaya tindakan penahanan terhadap para tersangka dan dilakukan penyitaan terhadap barang atau benda – benda yang diduga berkaitan dengan perkara pidana yang berlangsung. Selain itu, upaya pelaksanaan proses penyidikan mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum acara pidana yang berlangsung oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan proses penyidikan yang benar akan menentukan tercapainya sebuah keberhasilan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan penuntutan. Pelaksanaan tersebut nantinya akan menjadi penentu sebuah keberhasilan penyelesaian perkara tersebut dan memberi kemudahan untuk para hakim khususnya untuk Hakim Ketua agar dapat menggali informasi lebih dalam, guna menemukan kebenaran materiil pada saat dilakukannya proses pemeriksaan dan proses peradilan di persidangan. Mekanisme pelaksanaan penyidikan merupakan tatanan yang berupa tata cara kerja dan prosedur, dari awal dimulainya pelaksanaan penyidikan dengan tujuan untuk menemukan dan mencari bukti - bukti yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencurian.

Berkaitan dengan mekanisme dilaksanakannya proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana, harus menggunakan cara yang dianggap mempunyai pengaruh sesuai dengan apa yang diperlukan. Adanya suatu keterkaitan antara proses dilakukannya penyidikan dan suatu perkara pidana, ternyata terdapat dua objek yang saling berkaitan satu sama lain yaitu suatu perkara pidana akan selalu membutuhkan proses penyidikan sebagai sebuah bentuk penyelesaian permasalahan, sementara itu dikatakan penyelidikan apabila telah terjadi perkara pidana sebelumnya. Sebagai bentuk perbuatan yang mempunyai unsur pidana seperti pencurian diatur dalam ketentuan Pasal 362 - Pasal 367 KUHP dengan acaman hukuman yang akan diterima menyesuaikan dari jenis perkara pidana yang telah dilakukan. Adanya hubungan erat yang dilakukan dalam perkara pidana seperti pencurian umumnya sama dengan perkara pidana lainnya.

Melalui mekanisme pelaksanaan penyidikan berupa tindakan penyelidikan dalam perkara pidana pencurian benda – benda sitaan yang akan dijadikan alat bukti di Rumah Penyimpanan adalah tentang tata cara menentukan dan mengetahui seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap benda sitaan yang ada di Rupbasan dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana pencurian atau tidak dengan cara melakukan sesuatu hal berupa kegiatan pada tahap pelaksanaan penyelidikan.

Mekanisme Berlangsungnya Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Rupbasa

Sejak awal berlangsungnya proses pelaksanaan penyidikan yang didasari adanya laporan yang bersumber dari pihak terkait aparat penegak hukum, serta adanya surat perintah untuk melakukan proses penyidikan. Surat pemberitahuan bertujuan untuk menyampaikan adanya pemberitahuan dan himbauan mengenai kapan dilaksanakannya proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana kasus pencurian. Tindak pidana kasus pencurian barang bukti yaitu berupa benda sitaan negara terjadi di Rumah Penyimpanan didasari dengan adanya surat pemberitahuan yang mengacu adanya laporan dari pihak terkait aparat penegak hukum mengenai adanya perkara pidana yang terjadi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. Jika tidak disertai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan penyidikan, pihak jaksa penuntut tidak dapat mengetahui proses penyidikan yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan akibat pada alur pra-penuntutan yang harusnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum nantinya tidak bisa mengikuti perkembangan terkait proses pelaksanaan penyidikan yang sedang berlangsung dan juga berakibat pada sebuah tindakan pengkoordinasian yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan pihak jaksa penuntut umum menjadi kurang maksimal.

Mekanisme Tindakan Pemaksaan Terhadap Tersangka

Mekanisme Pemaksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam keberlangsungan penyidikan merupakan suatu bentuk tindakan yang mempunyai sifat memaksa. Mekanisme Pemaksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang memang sesuai dengan bidangnya, khususnya dalam perkara tindak pidana kejahatan atas kebebasan hak seseorang dalam menguasai suatu benda yang bukan miliknya atau milik orang lain, kemudian dijadikan kebebasan milik ia pribadi, agar ia tidak mendapat gangguan – gangguan dari pihak manapun.

Mekanisme Pelaksana Pemeriksaan

Mekanisme Pemeriksaan merupakan mekanisme yang berguna untuk mendapatkan keterangan dari para saksi, ahli dan pelaku pencurian yang telah tercatat di dalam berita acara pemeriksaan. Mekanisme Pemeriksaan ini berguna untuk memungkinkan para penyidik menemukan titik terang perkara pidana kasus pencurian, sehingga dengan begitu peran seorang saksi maupun adanya alat bukti yang terdapat dalam perkara pidana pencurian yang terjadi akan terbantu. Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan dalam perkara pidana pencurian, tentu akan mengarah pada berita acara pemeriksaan yang telah disampaikan oleh pihak Kepolisian, melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Tersangka

Mekanisme Penetapan Tersangka merupakan bentuk suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak terkait, misalnya oleh para pihak penyidik dari pihak Kepolisian untuk menentukan dan mengambil langkah selanjutnya yang akan nantinya akan di laksanakan dalam proses penyidikan dan juga untuk menentukan seseorang yang ditelah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengelompokan Tindak Pidana Pencurian

Pengelompokan perkara tindak pidana, seperti perkara pencurian merupakan hal yang penting, dalam pengelompokan ini berguna untuk mengetahui motif dan jenis pencurian yang dilakukan. Berdasarkan ruang lingkup dan defenisi dari perkara pidana yang telah diuraikan bahwa perkara pidana merupakan perbuatan yang dianggap telah melanggar aturan yang telah berlaku

dalam peraturan perundang-undangan dengan cara mengganggu kepentingan umum. Suatu perkara tindak pidana jika tidak terdapat unsur - unsur yang melekat pada tindakan tersebut maka tidak nisa diartikan sebagai tindak pidana (Andrea Putra Utiahman, 2019: 24–33).

Adapun unsur – unsur yang termasuk ke dalam perkara pidana terbagi menjadi 2 yang perlu diketahui, yaitu subjektif dan objektif. Yang pertama yaitu membahas mengenai unsur subjektif dalam suatu perkara pidana. Adapun beberapa point penting yang tergabung ke dalam unsur - unsur subjektif dari suatu perkara pidana sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Adanya Maksud atau tujuan, pada suatu percobaan tindak pidana seperti yang dijabarkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, serta pemalsuan ;
- 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Timbulnya perasaan takut seperti berdasarkan ketentuan Pasal 308 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Sedangkan itu, selain unsur subjektif suatu perkara pidana terdapat juga unsur - unsur dari suatu perkara pidana yang bersifat objektif antara lain yaitu (Adami Chazawi, 2002: 79) :

- 1) Adanya sifat melanggar hukum
- 2) Adanya perilaku baik dan perilaku buruknya dari pelaku tindak pidana pencurian, sesuai dengan isi pasal 415 KUHP, dan
- 3) Terdapat Dampak atau akibat dari adanya tindak pidana yaitu hubungan antara suatu tindak pidana yang berperan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang berperan sebagai akibat.

Unsur – unsur yang terdapat dalam terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat subjektif merupakan salah satu unsur yang paling melekat pada diri pelaku kejahatan, termasuk segala sesuatu yang ada didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang mempunyai kaitan dengan kondisi dan sebuah keadaan, didalam suatu kondisi tersebut tindakan pelaku itu harus di lakukan. Setelah memahami dan mengetahui lebih dalam tentang konsep dan ruang lingkup dari tindak pidana pencurian dengan berbekal pengetahuan berupa pengertian dan unsur dari perkara pidana pencurian. Arti kata mencuri adalah melakukan perbuatan pengambilan terhadap sesuatu berupa barang/benda lainnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui orang lain (Moeljatno, 2003: 128).

Kemudian didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 362 telah diuraikan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mengambil suatu barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum, dan akan dijatuhi ancaman karena pasal pencurian, dengan tuntutan pidana penjara paling lama yaitu lima tahun dan dikenakan denda paling banyak sebesar enam puluh juta rupiah. Tindakan pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja guna mengambil benda ataupun barang yang bukan milik pribadi dengan menjadikan benda tersebut sebagai kepunyaan kita, sehingga perbuatan itu dapat merugikan orang lain (Ichsan Zikry, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara, 2016: 8).

Seringkali ada keterkaitan pada suatu perkara pidana pencurian, yang memungkinkan melakukan pengelompokan terhadap perkara pidana pencurian

dapat dibedakan, antara lain :

1) Pengelompokan Pencurian dengan Cara Biasa

Pencurian yang dilakukan dengan cara biasa telah dijelaskan pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 362 bahwa barangsiapa orang yang dengan sengaja mengambil barang sesuatu milik orang lain, dan dijadikan kepunyaan pribadi termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

2) Pengelompokan Pencurian Dengan Cara Pemberatan

Pencurian dengan cara pemberatan merupakan pengelompokan pencurian khusus yaitu sebagai perkara pidana pencurian yang pelaksanaannya dengan menggunakan cara tertentu sehingga hukumannya bersifat lebih berat (Zikry, Ardhan, and Tiara, 2016: 23). Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan dalam bentuk pemberatan telah dijelaskan dalam ketentuan pada Pasal 363 KUHP dan dapat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a) Adanya Tindak Pidana pencurian hewan peliharaan;
- b) Adanya Tindak Pidana pencurian pada waktu yang tidak bisa ditentukan
- c) Adanya Tindak Pidana pencurian yang terjadi didalam sebuah rumah;
- d) Adanya Tindak Pidana pencurian yang dilakukan di lingkungan masyarakat;
- e) Adanya Tindak Pidana pencurian di tempat dimana kejahatan tersebut akan dilakukan
- f) Jika terjadi perkara tindak pidana pencurian seperti yang telah dijelaskan pada point nomer 3 disertai suatu hal dalam point nomer 4 dan 5, maka akan diancam dengan ancaman tuntutan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pengelompokan Pencurian Ringan

Pencurian ringan seperti yang sudah dimuat dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila terjadi tindak pidana pencurian tersebut tidak berlangsung dalam sebuah rumah, dan harga barang atau benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25.000, akan dikenakan ancaman kasus pencurian ringan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 3 bulan, dan dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 250.000” (Wisnubroto, 2002: 15)

4) Pengelompokan Pencurian Dengan Kekerasan

Kualifikasi Pencurian dengan cara kekerasan dijelaskan pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 365 bahwa :

- a) Akan dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kasus pidana tersebut disertai dengan kekerasan, serta ancaman - ancaman yang lain.
- b) Akan dikenakan ancaman dengan tuntutan pidana paling lama 12 tahun penjara
- c) Jika terjadi perbuatan pidana pencurian tersebut dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah
- d) Jika terjadi perbuatan kejahatan tindak perkara pidana dilakukan secara berkelompok;
- e) Jika terjadi perbuatan pidana tersebut menyebabkan luka berat pada korban.
- f) Jika terjadi perbuatan pencurian yang dapat mengakibatkan kematian terhadap korban, maka diancam dengan pidana penjara paling 15 tahun
- g) Jika perbuatan pidana tersebut mengakibatkan kematian, maka akan dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

5) Pengelompokan Pencurian dalam keluarga

Sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pasal 367 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwa:

- a) Jika seorang pelaku tindak pidana pencurian berasal dari salah satu pihak suami ataupun istri yang terkena kejahatan, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut tidak mungkin akan diadakan suatu tuntutan pidana.
- b) Jika seorang pelaku tindak pidana adalah suami yang sudah berpisah ranjang serta harta kekayaan, maka terhadap orang tersebut dilakukan adanya penuntutan jika disertai dengan pengaduan oleh pihak korban.

Dengan begitu perkara pidana pencurian dikelompokkan menjadi 5 golongan perkara pidana seperti yang telah dijelaskan di atas, antara lain:

- 1) Tindak pidana kasus pencurian yang dilakukan dengan cara biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 2) Pencurian yang dilakukan dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 3) Pencurian yang dilakukan dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 4) Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 5) Pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan perihal sebagai berikut ini : Pelaksanaan proses penyidikan suatu perkara pidana pencurian sama halnya dengan pelaksanaan proses pada perkara pidana kejahatan umumnya yang digunakan oleh penyidik untuk setiap perkara pidana. Dengan adanya perkara pidana pencurian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) tentang Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana yang sudah menjadi dasar kegiatan penyidikan.

Tindakan pencurian yang digunakan sebagai alat bukti seperti benda -beda yang telah menjadi barang sitaan negara yang terjadi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, harus didasari dengan Surat Perintah akan dilaksanakannya penyidikan dengan memfokuskan adanya laporan dari pihak terkait aparat penegak hukum mengenai adanya tindak pidana pencurian yang telah terjadi di Rupbasan. Dengan tidak adanya surat perintah tersebut, sebagai jaksa penuntut umum tidak dapat mengetahui proses dilaksanakan dan berlangsungnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya akan mengakibatkan serta menghambat alur pra - penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dengan tidak adanya surat perintah maka tidak dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan proses penyidikan dan juga tidak dapat membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum sehingga menjadi tidak maksimal.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2005). *Tata Cara Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Andrea Putra Utiahman. (2019). *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Lex Crimen* 8, no. 10.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ichsan Zikry, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara. (2016). *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FHUI,
- Koto, Zulkarnaen. (2011). *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*. *Jurnal Studi Kepolisian*, no. 1.
- Kresna. (2000). *Komentar Hukum Pidana* Jakarta: Pradya Paramita.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Saleh, Watijik. (1997). *Perkara Tindak Pidana Korups di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Watjik. (1997). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tresna, R. (2000). *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utiahman, Andrea Putra. (2019). *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Lex Crimen* 8, no. 10.
- Wisnubroto, Ali. (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Zikry, Ichsan, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara. (2016). *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FHUI.